



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

**Nomor : 26/TIK.01-Kpt/3210/KPU-Kab/VII/2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 48/TIK.01-Kpt/3210/KPU-Kab/X/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA ,**

- Menimbang** :
- a. bahwa 1 (satu) orang Pelaksana Non PNS di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka yang bertugas sebagai Administrator dalam Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Majalengka telah mengundurkan diri sebagai Pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan dalam rangka tertib administrasi perlu melakukan Perubahan terhadap Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor :48/TIK.01-Kpt/3210/KPU-Kab/X/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Stándar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota.

**Memperhatikan** : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tanggal 26 Juli 2021.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 48/TIK.01-Kpt/3210/KPU-Kab/X/202 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

**KESATU** : Mengubah Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA**

- : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  - b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum
  - c. Melaksanakan rapat internal Tim;
  - d. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan;
  - e. Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
  - f. Melaksanakan koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Republik Indonesia.

**KETIGA**

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 27 Juli 2021

**KETUA**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN MAJALENGKA,**

Ttd.

**AGUS SYUHADA**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN MAJALENGKA  
Kepala Sub Bagian Hukum



Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 26/TIK.01-Kpt/3210/KPU-Kab/VII/2021  
Tanggal : 27 Juli 2021  
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

**SUSUNAN TIM PEMBINA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	AGUS SYUHADA, M.HI.	KETUA KPU	PEMBINA
2.	CECEP JAMAKSARI, S.IP.	ANGGOTA KPU	PEMBINA
3.	ELIH SOLEHAH FATIMAH, S.Pd.	ANGGOTA KPU	PEMBINA
4.	SARKAN, S.H., S.Sos., MM.	ANGGOTA KPU	PEMBINA
5.	KURNIASIH, SE.	ANGGOTA KPU	PEMBINA
6.	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.	SEKRETARIS KPU	PEMBINA

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA,**

Ttd.

**AGUS SYUHADA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN MAJALENGKA  
Kepala Sub Bagian Hukum



Niknik Ratna Suminar



## LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 26/TIK.01-Kpt/3210/KPU-Kab/VII/2021  
 Tanggal : 27 Juli 2021  
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
 TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
 INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

## SUSUNAN TIM TEKNIS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	NIKNIK RATNA SUMINAR, S.H.	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM	PIMPINAN REDAKSI
2.	ADE FARHAN NIZAMI, S.A.P.	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA	PENANGGUNGJAWAB JARINGAN
3.	BUDI CAHYANA, S.Kom.	ANALIS PEMILU/Plt. KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	PENANGGUNGJAWAB PUBLIKASI
4.	LANI LIDIAWATY, A.Md.	PENYUSUN BAHAN PEMBINAAN KEPEGAWAIAN	SEKRETARIS REDAKSI
5.	NADINE NADIA NATALIA SITANGGANG, S.H.	ANALIS HUKUM	ANGGOTA REDAKSI/ADMINISTRATOR
6.	INGGRID VENIDIA PANGESTU	PELAKSANA NON PNS	PELAKSANA REDAKSI

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA,**

Ttd.

**AGUS SYUHADA**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Sub Bagian Hukum



Niknik Ratna Suminar